

PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI PERWUJUDAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA DALAM MEKANISME PERIZINAN LINGKUNGAN

Ardianto Prabowo¹, I Gusti Ketut Rachmi Handayani², Isharyanto³

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret^{1,2,3}

Email : Ardiprabowo37@gmail.com¹, ayu_igk@yahoo.com²,
isharyantoisharyanto8@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mendiskusikan permasalahan perizinan lingkungan yang dewasa ini disalahgunakan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Kerusakan lingkungan harus diminimalisasi dengan mekanisme perizinan lingkungan. Instrumen perizinan harus dimaksimalkan dengan jalan rekonstruksi norma dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan refleksi nilai Pancasila sebagai wujud pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945 alenia empat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal untuk menggali asas hukum dalam merefleksikan nilai Pancasila dalam pencarian model perizinan lingkungan berpartisipasi masyarakat. Pendekatan Konseptual ditekankan sebagai koridor penelitian yang digunakan memecahkan rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi mekanisme perizinan yang mengakomodir partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan penerapan perizinan yang berbasis partisipasi masyarakat sehingga terwujudnya keadilan sosial melalui kontrol sosial.

Kata Kunci : Perizinan, Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Pancasila

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi norma perizinan lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana uraian dalam Pasal 36, 37 dan Pasal 40 Undang-Undang ini bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan wajib memiliki izin lingkungan baik yang uaha diwajibkan memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Paradigma hukum selalu mempunyai permasalahan klasik yang timbul dari kecacatan hukum itu sendiri, apalagi jika politik lebih determinan dibanding hukum. Hal ini menggiring opini publik bahwa hukum dikendalikan oleh elit politik. King Faisal Sulaiman memberikan pandangan bahwa pembentukan produk hukum pasti penuh dengan konfigurasi atau kepentingan politik yang menyertainya.¹

Realitas tersebut menjadikan hukum sebagai domain politik, sampai kepada konkritisasinya dalam penormaann peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari skeptisme tersebut. Sorotan utama adalah dalam hal perizinan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana uraian Pasal 36 ayat (4), jo Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 76.

¹K. F. Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Kewenangan besar Kepala Daerah membuka paradigma baru bahwa hukum rawan politisasi. Ditambah dengan Otonomi Daerah sebagai wadah pemenuhan kewenangan Kepala Daerah sebagai subyek yang mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya memberikan warna baru terhadap kebijakan dan tindakan pemerintahan yang diambil. Hal ini membuat perizinan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif tidak obyektif karena berbenturan dengan anasir ekstern yang mempengaruhi hukum. Pemerintah hanya cenderung mengeluarkan kebijakan ekonomi tanpa ada keberpihakan pada lingkungan, dan ada kalanya kebijakan ekonomi mengalahkan atau mengorbankan kepentingan lingkungan, seperti pembukaan hutan untuk kepentingan industri dan kegiatan lain yang menunjang perekonomian negara. Hal ini menjadi penting karena mengakibatkan permasalahan serius terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan ini kemudian menyebabkan penurunan kesehatan dan potensi ekonomi, serta perubahan tatanan sosial dan turunnya daya dukung lingkungan.²

Masalah lingkungan bersifat *irreversible* atau tidak terpulihkan sehingga menimbulkan kerugian dan kehilangan yang permanen. Karena pada dasarnya bahwa lingkungan hidup itu merupakan satu rangkaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga saling mempengaruhi. Apabila salah satu instrumen dari lingkungan hidup terganggu atau rusak maka tentu akan berpengaruh pada komponen lain dalam lingkup lingkungan hidup.³

Ironis jika memahami bahwa sejatinya Indonesia adalah negara yang berwawasan lingkungan. Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang berakar dari pembangunan yang berwawasan lingkungan, karena pada dasarnya, setiap pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu dikembangkan dan diimplementasikan pola pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri bertujuan agar adanya keberlanjutan terjaganya lingkungan hidup, bukan hanya dapat dinikmati saat ini namun hingga generasi penerus bangsa selanjutnya.

Sejatinya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terdapat sarana baku yang menjadi ruh dari setiap perbuatan pemerintah. Sarana tersebut adalah Pancasila dalam wujud sebagai landasan bernegara yang mempunyai fungsi utama merefleksikan nilai luhur bangsa Indonesia ke dalam segala aspek pemerintahan sebagai salah satu bagian aktivitas negara dalam prosesnya menuju kesejahteraan umum.

Pada hakekatnya sarana pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu melalui mekanisme perizinan. Perizinan merupakan sarana pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh baik masyarakat, badan hukum (perusahaan), ataupun usaha lainnya. Pada penelitian serupa Dahlia Kusuma Demi menggunakan instrumen sebagai alat penegakan hukum administrasi lingkungan dan pidana lingkungan.

²I. Gusti. Ayu. K. R. Handayani, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Surakarta: Cakra Books, 2018.

³Afwit Freastoni, "Perizinan Sebagai Instrumen Tanggungjawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara", *Jurnal Konstitusi* Volume II No. 1, September 2013, hlm 120.

Perizinan atau izin merupakan instrumen tindakan pemerintah sebagai kewenang publik yaitu membolehkan atau tidak membolehkan suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Hasil dari pengawasan yang dilakukan pemerintah dari pemberian izin terhadap suatu usaha tersebut digunakan untuk mengembangkan penegakan hukum administrasi dan pidana lingkungan hidup.⁴

Mekanisme perizinan atau izin merupakan aspek yang sangat penting bagi pemerintah untuk baik melakukan penanggulangan, pengawasan, atau pencegahan dari segala bentuk kerusakan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan baik oleh badan hukum (Perseroan terbatas) hingga perorangan. Namun, perizinan suatu kegiatan atau aktivitas yang berdampak lingkungan dewasa ini merupakan kewenangan dari pemerintah seutuhnya bukan lagi menjadi campur tangan masyarakat sekitar tempat suatu usaha dilaksanakan. Sehingga partisipasi rakyat saat ini tidak lagi menjadi pengawas, pengawal, bagi suatu usaha yang akan didirikan dan berdampak pada lingkungan, melainkan telah terdelegasikan melalui instansi pemerintahan terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang kemudian fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Mekanisme seperti ini memang kemudian mempermudah bagi badan hukum ataupun badan usaha pribadi untuk mengurus izin lingkungan, namun fungsi pengawasan dari masyarakatpun berkurang dan telah terwakilkan oleh pemerintah.

Terjaganya lingkungan hidup bukan hanya kepentingan dan tanggungjawab pemerintah semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Maka pendelegasian mengenai pengawasan, penanggulangan, dan pencegahan kurang memberikan ruang keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sehingga cita-cita nasional yaitu pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia empat.

Analisis penulis diperkuat dengan mengutarakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Refleksi Sila Keadilan Sosial Sebagai Landasan Mekanisme Perizinan Lingkungan
2. Model Perizinan Lingkungan Berbasis Berpartisipasi Masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal untuk menggali asas hukum dalam merefleksikan nilai Pancasila sebagai model perizinan lingkungan berpartisipasi masyarakat. Pendekatan Konseptual ditekankan untuk memecahkan masalah dengan cara mencari asas-asas,

⁴ Dahlia Kusuma Dewi, "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)", *USU Law Journal*, Vol. II-No. 1, Januari, 2014, hlm 126.

doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.⁵ Sehingga penelitian yang dihasilkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu lingkungan hidup.

Adapun objek dari penelitian doktrinal yaitu sistem kaidah atau aturan hukum, yang kemudian digunakan sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya peristiwa itu menurut hukum.⁶

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjaga konsistensi Pancasila sebagai suatu dasar, falsafah, ideologi, cita hukum, dan asas persatuan bangsa yang kemudian menerapkannya dalam setiap pembentukan suatu aturan hukum dan pelaksanaan pemerintahan. Sehingga memberikan rasa keadilan yang setara kepada setiap rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Refleksi Sila Keadilan Sosial Sebagai Landasan Mekanisme Perizinan Lingkungan

Sejak awal kemerdekaan dan bahkan sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa ini (*the founding father*) mendesain dan mencita-citakan negara berbentuk negara sosialis. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan pengalaman dan perjalanan bangsa ini yang telah dijajah oleh kolonialisme selama kurang lebih 350 tahun. Tentunya membuat bangsa ini telah sangat kenyang dengan kolonialisme yang dibawa oleh penjajah, dan hanya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat dan hanya memberikan keuntungan bagi penguasa yaitu penjajah.

Melalui latar belakang tersebut maka dibentuklah suatu c Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari cerminan bangsa Indonesia sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Teguh Prasetyo pada Pancasila dalam Sistem Hukum menyatakan bahwa Pancasila berakar dari nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa dan merupakan kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia.⁷*Pertama*, Pancasila sebagai dasar negara merupakan asli berasal dari Indonesia walaupun secara tidak langsung juga mendapat pengaruh dari bangsa lain. *Kedua*, Pancasila sebagai Falsafah bangsa atau pandangan hidup, menurut Winarno ditetapkannya Pancasila sebagai Falsafah negara karena lima hal yaitu :

- a. Pancasila merupakan hasil perenungan baik secara individual dan juga kelompok yang dilakukan secara radikal, sistematis, universal dengan mendasarkan diri pada realitas yang ada pada bangsa Indonesia.
- b. Rumusan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan rumusan abstrak yang disusun dengan sistematis yang diapakai sebagai filsafat negara, ideologi bangsa.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 37-139.

⁶ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 36.

⁷ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 13-16.

- c. Hakikat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam rumusan Pancasila merupakan konsep universal.
- d. Rumusan dalam Pancasila digunakan bagi kepentingan manusia dan menempatkan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa dan manusia secara mendalam.
- e. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterima secara universal.⁸

Ketiga, Pancasila sebagai ideologi atau cita-cita bangsa, menurut Kaelan Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun terbuka. Hal tersebut dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. *Keempat*, Pancasila sebagai cita hukum atau sumber segala sumber hukum, berarti bahwa dalam setiap pembentukan hukum haruslah berdasarkan Pancasila karena Pancasila merupakan dasar dan falsafah bangsa maka setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus menjiwai pembentukan hukum Nasional baik mengenai asas-asas hukum maupun materi hukum. *Kelima*, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada dasarnya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama yang kemudian mempersatukannya bukan hanya kesamaan sejarah, nasib, nenek moyang, dan ide saja. Akan tetapi bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan asas kerohanian, kesatuan pandangan hidup, kesatuan ideologi adalah amanat bersifat sentral yang kemudian menjadikan kokoh bangsa Indonesia. Dasar dan tujuan negara yang terbingkai dalam Pancasila berdasar pada rasa kebangsaan merupakan perekat hubungan antar setiap manusia dalam kehidupannya baik dalam keluarga, Masyarakat, dan negara.⁹

Adapun sila-sila yang terkandung didalam Pancasila tentu saja merupakan tujuan utama dari negara ini dan salah satunya yaitu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia empat.

Tujuan yang ingin dicapai oleh para pendiri bangsa ini melalui sila keadilan sosial ini adalah bahwa pandangan dan dasar negara ini dilaksanakan dan dijalankan berdasarkan kepada prinsip sosialisme yang bersendikan semangat kekeluargaan dengan menghargai kebebasan kreatif individu. Namun, kebebasan individu ini di tekankan pada individu-individu yang kooperatif yang mengedepankan tanggungjawab dan solidaritas sosial bukan individualistik dalam artian liberalisme. Sejalan dengan hal tersebut, Sultan Syahrir menyatakan bahwa “sekali-kali tidaklah boleh kepentingan golongan kecil yang hartawan bertentangan dengan kepentingan golongan rakyat banyak yang miskin karena keadilan yang kita kehendaki dan cita-citakan adalah keadilan bersama yang didasarkan pada kemakmuran dan kebahagiaan”.¹⁰

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm 16-20.

¹⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 583.

Demi terwujudnya keadilan yang di cita-citakan tersebut para pendiri bangsa sering kali mengungkapkan bahwa “Negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan”. Hal ini mengisyaratkan bahwa apabila suatu negara ingin mewujudkan keadilan yang seutuhnya tentu harus mensyaratkan adanya partisipasi baik dibidang politik dan juga ekonomi yang kemudian disebut Soekarno sebagai “sosio-demokrasi”. Sosio demokrasi ini berarti suatu kepentingan bukan hanya milik atau memihak pada sebagian kecil orang atau kelompok saja melainkan merupakan kepentingan rakyat yang menyangkut ekonomi dan politik.¹¹

Dengan disusunnya dasar dan cita-cita dari para pendiri bangsa tentunya negara Indonesia disiapkan bukan menjadi negara yang liberal melainkan negara kesejahteraan “*welfare state*”. Artinya bahwa negara sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pengertian *welfare state* atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (*welfare*) itu sendiri. Merujuk pada pendapat Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 makna: sebagai kondisi sejahtera (*well being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.¹²

Sejalan dengan itu bahwa negara kesejahteraan bertanggungjawab penuh terhadap rakyatnya dan tidak membiarkan rakyatnya kelaparan atau mati karena tidak mendapatkan jaminan sosial. Konsep ini tentunya berdasarkan pada sistem pemerintahan yang menganut faham demokratisasi politik dan demokrasi ekonomi secara bulat. Hal tersebut telah disepakati dan diterima sejak persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu oleh BPUPKI maupun juga oleh anggota PPKI yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian termaktub dalam Pasal 33 UUD tahun 1945. Pasal tersebut kemudian menegaskan bahwasannya Indonesia menganut perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi semua orang tanpa terkecuali.¹³

Prinsip keadilan yang dianut dalam sistem perekonomian negara bertujuan bahwa kekayaan negara baik berupa kekayaan alam maupun kekayaan dalam bentuk harta dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang haqiqi. Dengan pencantuman sila keadilan sosial merupakan suatu perwujudan yang paling konkrit dari prinsip-prinsip Pancasila. Pada dasarnya prinsip keadilan yang termuat dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945 merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Dilain sisi perwujudan keadilan sosial haruslah mencerminkan imperatif etis

¹¹ *Ibid.*, hlm 584.

¹² Ainur Rofieq, Pelayanan Publik Dan Welfare State, *Governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011.

¹³ Yudi Latif, *Op.Cit.* hlm 584.

keempat sila lainnya. Notonagoro menyatakan bahwa sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.¹⁴

Hal tersebut kemudian menjadi suatu acuan apakah negara telah benar-benar mengamalkan apa yang telah diamanatkan Pancasila atau tidak dengan melihat dari sudah terwujud atau belum sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bangsa Indonesia telah melalui masa dimana kekayaan alam Indonesia yang melimpah tidak membawa kemakmuran bagi rakyatnya, kelimpahan penduduk tidak menjadikan kekuatan pengubah. Kekayaan alam tersebut menjadi suatu perebutan sengit antara penjajah dengan bangsa Indonesia yang saat itu menjadikan bangsa Indonesia sebagai budak kolonialis. Seiring berjalannya waktu dan kemerdekaan bangsa Indonesia telah tercapai dan telah berlalu 74 tahun menjadikan bangsa ini belajar bahwa menjaga kekayaan alam dengan sebaik-baiknya merupakan suatu tujuan yang kelak akan dinikmati anak cucu penerus bangsa.

Menjaga kekayaan alam bukan saja meliputi segala kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seperti batu bara, mineral, minyak bumi, melainkan juga meliputi hutan, air, tanah, hewan, dan juga alam sekitar (lingkungan hidup). Hal tersebut tentunya dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kembali lingkungan hidup. Kegiatan tersebut dapat terwujud dalam sistem pemerintahan melalui mekanisme perizinan atau izin. Perizinan dapat sangat berperan sekali dalam terjaganya suatu lingkungan hidup, hal tersebut apabila setiap kegiatan ataupun kegiatan usaha melakukan perizinan ke instansi pemerintahan terkait maka secara langsung pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat bahkan hingga badan hukum. Kemudian pemerintah tentunya dapat melakukan pengklasifikasian terhadap mana saja kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang paling penting, karena pada dasarnya izin adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah dapat menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk dapat mengendalikan tingkah laku warganya. Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa izin atau perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai bagian dari keputusan pemerintah perizinan merupakan tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenanga publik yang memperbolehkan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan.¹⁵

Adapun pengertian izin diatur pada Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “izin merupakan keputusan Pejabat pemerintah yang berwenang

¹⁴ *Ibid.*, hlm 606.

¹⁵ Afwit Freastoni, *Op.Cit.*, hlm 123.

sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu keputusan pemerintah tentunya izin atau perizinan berbentuk tertulis atau bersifat dokumen, sehingga yang kemudian disebut sebagai izintidak dapat diartikan sebagai izin yang diberikan secara lisan. Izin tertulis diberikan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tentunya harus melalui koreksi yang cermat karena pemberian izin yang tidak cermat atau keliru dan tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Hal tersebut tentunya akan berakibat pada pemenuhan kesejahteraan rakyat karena tidak adanya suatu keadilan sosial dari pemerintah terhadap pemegang izin dan terhadap rakyat yang akan terkena dampak dari suatu kegiatan usaha.¹⁶

Maka dari itu perlu kiranya menerapkan suatu model perizinan yang kemudian mencakup didalamnya partisipasi masyarakat terhadap suatu izin aktivitas yang berdampak pada lingkungan hidup. Tentunya model partisipasi masyarakat terhadap suatu izin lingkungan yang kemudian menjadikan adanya kendali masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Karena dengan adanya kendali masyarakat, masyarakat sendiri dapat berwenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya atau lingkungan hidup. Sehingga terwujudlah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat UUD tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan pasal 28H yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa negara menguasai segala bentuk kekayaan alam termasuk lingkungan hidup yang sehat dan dipergunakan seutuhnya untuk kemakmuran rakyat karena hal tersebut merupakan hak rakyat.¹⁷

2. Model Perizinan Lingkungan Berpartisipasi Masyarakat

Seperti yang telah dipaparkan diatas perizinan adalah suatu instrumen dimana pemerintah memberikan suatu izin bagi warganya untuk dapat melakukan suatu kegiatan. Adapun motif penggunaan sistem izin ini adalah *pertama*, keinginan mengarahkan atau mengendalikan “*struen*” suatu aktivitas tertentu contohnya izin bangunan. Kedua, sistem izin dapat mencegah bahaya bagi lingkungan seperti izin lingkungan. *Ketiga*, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu misalnya cagar budaya. Keempat hendak membagi benda-benda yang jumlahnya sedikit. Terakhir yaitu

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 172.

pengarahan, dengancara menyeleksi orang-orang dan kegiatan-kegiatan atau aktivitas tertentu dimana telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸

Secara umum sistem perizinan terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Perizinan sendiri memiliki tiga bagian pokok yang disebut sebagai aspek yuridis sistem perizinan yang terdiri dari larangan, izin, dan ketentuan-ketentuan. Larangan merupakan dasar penetapan suatu persetujuan atau izin yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai instrumen yuridis yang bersifat pencegahan atau berkarakter sebagai *preventif instrumental*. Izin merupakan instrumen yang dapat digunakan dalam hukum administrasi untuk mempengaruhi warganya agar mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkrit. Maka azas yang melekat pada hukum administrasi negara juga melandasi hukum perizinan, azas tersebut adalah azas negara hukum. Azas negara hukum melandasi hukum perizinan yang kemudian menjadikan larangan sebagai dasar ditetapkannya izin, yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang hal ini merupakan realisasi dari azas legalitas.¹⁹

Selain azas negara hukum dalam pelaksanaan tindakan pemerintah yang berupa penetapan izin juga harus merealisasikan azas keabsahan yang terdiri dari : wewenang, substansi, dan prosedur. Sehingga kewenangan pemerintah dalam menetapkan izin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mendapatkan persetujuan wakil rakyat.²⁰

Izin merupakan persetujuan dari pemerintah atas suatu norma larangan, oleh karena itu izin ditetapkan dalam bentuk keputusan pemerintah bukan peraturan, karena izin berisi suatu norma pengaturan bukan peraturan. Sebagai pelaksana azas kepastian hukum, maka izin harus memuat uraian sejelas mungkin dan secermat mungkin tentang isi izin yang dikeluarkan atau diberikan oleh pemerintah. Isi izin ditetapkan dalam diktum, diktum merupakan inti dari keputusan yang berisi akibat-akibat yang ditimbulkan dari keputusan. Izin merupakan salah satu bentuk dari keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menciptakan akibat hukum. Ini berarti bahwa izin membentuk suatu hubungan hukum tertentu, dalam hubungan hukum tersebut diciptakan oleh pemerintah hak-hak dan kewajiban tertentu bagi yang berhak.²¹

Suatu negara dapat dikatakan memiliki pemerintahan atau sistem pemerintahan untuk menjalankan segala urusan kenegaraan baik menyangkut mengenai warga negara, lembaga negara, atau dengan negara lainnya. Tentu dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan, suatu negara memiliki acuan atau model pemerintahan yang menjadi tujuan atau model pemerintahn yang baik bagi negara tersebut. Adapun model pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi tersebut dapat terjadi saat proses pembuatan

¹⁸ N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika: Surabaya, hlm 199.

¹⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 28.

²⁰ *ibid.*

²¹ Agus Ngadino, "Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis", 2012, hlm 14.

kebijakan atau pengawasan dari kebijakan. Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.²²

Sherry Arnstein mengemukakan dalam *A Ladder of Citizen Participation*, membuat bentuk skema delapan partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan antara lain :²³

1. Tingkatan pertama adalah kontrol warga negara (*citizen control*) :

Dalam tahap ini publik berwenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya.

2. Tingkatan kedua merupakan delegasi kewenangan (*delegated power*) :

Yaitu kewenangan masyarakat lebih besar daripada penyelenggaraan negara dalam merumuskan suatu kebijakan.

3. Tingkatan partisipasi yang ketiga adalah kemitraan (*partnership*) :

berupa keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama-sama.

4. Tingkat keempat yaitu peredaman (*placation*) :

yaitu kondisi dimana masyarakat sudah memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan, namun jika akhirnya terjadi voting, pengambilan keputusan akan tampak ditangan lembaga negara, sedangkan kontrol dari masyarakat tidak begitu menentukan.

5. Tangga kelima adalah konsultasi, dimana masyarakat didengar dan disimpulkan pendapatnya, masyarakat sudah berpartisipasi dalam membuat peraturan perundang-undangan dan lembaga negara sudah memenuhi kewajibannya dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

6. Tingkatan keenam adalah informasi (*informing*), dalam tingkatan ini masyarakat hanya diberitahu saja mengenai akan adanya suatu peraturan perundang-undangan, tidak peduli apakah masyarakat akan memahami pemberitahuan tersebut atau akan bernegosiasi dengan kebijakan tersebut.

7. Tingkatan ketujuh terapi, berciri kelompok masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan oleh suatu kebijakan dianjurkan untuk mengadu kepada pihak yang berwenang tetapi tidak jelas apakah pengaduan ini akan ditindaklanjuti atau tidak.

8. Tingkatan kedelapan atau manipulasi, lebih menunjukkan lembaga negara melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk seolah-olah berpartisipasi, padahal yang terjadi sejatinya adalah kooptasi dan represi penguasa.²⁴

²² Sijaruddin, Didik Sukriono, Winardi, *Op.Cit.*, hlm. 171.

²³ Sherry R. Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation*, AIP Journal, July 1969.

²⁴ Sherry R. Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation* dalam Sijaruddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*, Malang : Setara Press, hlm. 172-173.

Tiga tingkatan diatas, mengakui eksistensi hak rakyat dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Pada tingkatan keempat sampai keenam merupakan tingkat partisipasi semu, Sedangkan Pada tingkatan ketujuh dan kedelapan, menunjukkan tidak adanya partisipasi dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam kehidupan bernegara termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek penting penunjang keberlangsungan kehidupan manusia terutama di Indonesia. Maka pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dicantumkan juga dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dalam bentuk akses informasi dan akses partisipasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, mendefinisikan hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi terkait lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini juga dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Hal ini lebih diperjelas kembali dalam BAB XI tentang Peran Masyarakat yang diakomodir dalam Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Peran masyarakat ini sangat penting karena perwujudan langsung dari partisipasi masyarakat khususnya dalam hal pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan sehingga hak-hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Penjelasan pada Pasal 70 ayat (2) huruf b UU No. 32 Tahun 2009, peran masyarakat dalam hal pemberian saran atau pendapat, termasuk pada saat proses penyusunan KLHS dan AMDAL, ketentuan ini mendorong partisipasi masyarakat untuk masuk dan menjadi bagian dalam memberikan usul, pendapat atau sarannya dalam dokumen AMDAL, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi penilaian terhadap suatu izin lingkungan terkait aktivitas yang dilakukan baik orang maupun badan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup.

Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terkait dengan penyelenggara pemerintah daerah adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Terkait dengan sumber daya alam daerah yang menjadi satu kesatuan dalam sistem lingkungan

hidup, dalam Pasal 15 ayat (1-4) menjelaskan bahwa pemerintah mendorong partisipasi masyarakat meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaan sumber daya alam daerah. Adapun bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengawasan, sewa, kerjasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan kerja sama pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun semua kebijakan partisipasi tersebut dapat dilaksanakan apabila ditunjang dengan adanya keterbukaan (transparansi) mengenai prosedur penetapan izin. Prosedur penetapan izin haruslah sesuai dengan asas-asas umum prosedur perolehan izin yaitu : permohonan, acara persiapan dan peran serta, pemberian keputusan yang dapat berupa antara lain : permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan.²⁵

Keberadaan instrumen izin sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat, karena disatu sisi izin dapat berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas warganya. Sedangkan bagi masyarakat izin merupakan legitimasi masyarakat untuk melakukan aktivitas yang dikendalikan oleh pemerintah melalui norma larangan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu dengan izin pulalah masyarakat dapat mengetahui suatu aktivitas atau kegiatan yang di lakukan baik dilingkungan publik hingga dilingkungan sekitar masyarakat tinggal. Maka dari itu perlu kiranya pemerintah menerapkan suatu instrumen izin lingkungan yang didalamnya mencakup partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai subjek hukum diam melainkan subjek hukum aktif yang memiliki hak pengawasan dan kontrol terhadap segala kegiatan yang dilakukakan dilingkungan sekitar msyarakat.

Salah salah satu bentuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu HO (hinder ordonantie) yang telah di gunakan sejak zaman kolonila Belanda yang termuat dalam Staatsblad tahun 1926 Nomor 226. Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan yang dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa yang disebut “izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”. Dengan menggunakan HO pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas adanya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Tidak hanya itu HO bagi masyarakat berfungsi sebagai sebuah perlindungan hukum dari pemerintah terhadap masyarakat yang kemungkinan akan timbulnya suatu bahaya dan gangguan.²⁶

Sistem perizinan HO juga memuat didalamnya partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Pasal 19 PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2009 ayat (1-6) menyebutkan bahwa “dalam setiap tahapan penyelenggaraan perizinan masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan

²⁵*Ibid.*

²⁶ Ranny Christi Mose, “Implikasi Hukum atas Investasi di Kota Manado sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017”, *Lex et Sciētatis*, Vol. V, No.4, Juni 2017, hlm 29.

partisipasi". Adapun informasi yang dapat diakses yaitu : Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin dan rencana kegiatan dan/atau usaha yang diperkirakan memberi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan akses partisipasi masyarakat yang diberikan pemerintah meliputi pengajuan atas keberatan atau pengaduan pelanggaran perizinan dan/atau kerugian yang sesuai fakta akibat kegiatan dan/atau usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedang pemberian akses partisipasi tersebut mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dilakukan.

Instrumen perizinan model HO ini menunjukkan bahwa masyarakat diberikan ruang dalam berpartisipasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya dengan hal tersebut bukan hanya menguntungkan bagi pelaku usaha atau kegiatan namun juga pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2009 ini kemudian dicabut dan digantikan dengan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Di cabutnya sistem perizinan model HO dikarenakan pemerintah berpenapat bahwa system ini tidak efisien dan cenderung memberatkan bagi infestor yang akan masuk ke Indonesia.


Namun pada dasarnya penentuan derajat partisipasi masyarakat bukan seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program dilaksanakan oleh negara. Akan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan yang dihasilkan tersebut. Sesuai dengan apa yang telah di kemukakan oleh Arenstein bahwa ada 3 tingkatan derajat partisipasi masyarakat sesuai dengan apa yang telah dipaparkan diatas yaitu *Pertama*, tidak partisipatif "*non participation*". *Kedua*, derajat semu "*degres of tokenism*", dan *Ketiga* kekuatan masyarakat "*degres of citizen power*". Pada tingkatan pertama merupakan derajat terendah yang meliputi manipulasi dan terapi, dalam tingkatan ini tidak ada niatan pemerintah memberikan ruang partisipasi dan hanya bertujuan menata masyarakat dan mengobati luka dari kegagalan sistem dan mekanisme pemerintahan. Pada tingkatan kedua atau menengah yang terdiri dari pemberitahuan, konsultasi, dan peredaman yang dalam tingkatan ini sudah ada peningkatan bahwa suara masyarakat di dengar namun tidak ada jaminan bahwa suara masyarakat akan diperhitungkan pada penentuan hasil akhir suatu kebijakan. Pada tingkatan ketiga, merupakan derajat tertinggi yakni kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat. Dalam tingkatan ketiga ini masyarakat sudah dapat bernegosiasi dengan penguasa (pemerintah) dengan posisi politik yang sejajar, bahkan mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai masyarakat. Pada tingkatan ini pula partisipasi masyarakat berada pada puncaknya karena dapat mengendalikan mulai dari proses, pembentukan, pelaksanaan, dan kebijakan yang dikeluarkan.²⁷

Jika diklasifikasikan tingkatan dalam pelaksanaan izin lingkungan yang terdapat dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tersebut termasuk pada derajat tingkatan kedua. Mengang

²⁷ Iza Rumesten R.S., "Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm 140.

dalam pengaturannya terdapat partisipasi masyarakat namun hanya terbatas pada informasi, pengajuan keberatan, pengaduan, dan kerugian. Namun, tidak ada jaminan dalam setiap pemberian izin yang dikeluarkan terdapat dan memperhitungkan suara masyarakat apakah masyarakat setuju atau tidak terdapat usaha di lingkungan mereka. Tentunya hal tersebut belum memberikan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana negara bertanggungjawab terhadap keadilan perlakuan yang diterima seluruh warga negara Indonesia.

Maka perlu kiranya diterapkan suatu bentuk perizinan yang mengakomodasikan partisipasi masyarakat dalam derajat kontrol sosial sehingga terwujud suatu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Adapun bentuk perizinan berbasis partisipasi masyarakat yang berderajat kontrol sosial atas keputusan publik dapat digambarkan sebagai berikut :



Bentuk instrumen pengajuan perizinan berbasis partisipasi mengandung elemen dasar bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari keputusan bersama, transparan, serta informatif dan tidak hanya keputusan yang menguntungkan salah satu pihak. Dengan demikian keadilan sosial yang merupakan amanat dari Pancasila dapat terwujud.

KESIMPULAN

Intisari yang didapatkan dari penulisan ini dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Refleksi Sila Keadilan Sosial Sebagai Landasan Mekanisme Perizinan Lingkungan

Sila keadilan sosial mengandung 3 (tiga) elemen dasar yaitu, kepentingan umum, keputusan kolektif, dan kemanfaatan bersama. Oleh sebab itu maka mekanisme perizinan lingkungan mengingat karakter yang harus berkelanjutan harus mencerminkan ketiga elemen tersebut. Dengan demikian watak norma perizinan lingkungan yang elitis seperti berlangsung sekarang harus dilakukan rekonstruksi norma dengan memperhatikan elemen dasar tersebut. Dalam hal ini peninjauan ulang peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi diperlukan.

2. Model Perizinan Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat

Model perizinan Berbasis Partisipasi Masyarakat yang diidealkan akan memandu dan menghasilkan Keputusan Pemerintahan yang transparan, informatif, menguntungkan kolektif, dan produk proses konsensual atas dasar musyawarah untuk mufakat.

REFERENSI

- Afwit Freastoni, "Perizinan Sebagai Instrumen Tanggungjawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara", *Jurnal Konstitusi*, Volume II No. 1, September 2013.
- Agus Ngadino, "Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis", 2012.
- Ainur Rofieq, Pelayanan Publik Dan Welfare State, *Governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011.
- Dahlia Kusuma Dewi, "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Dahlia Kusuma Dewi, "IzinLingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)", *USU Law Journal*, Vol. II- No. 1, Januari, 2014.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- I. Gusti. Ayu. K. R. Handayani, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Surakarta: Cakra Books, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, 2005.
- Iza Rumesten R.S., "Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1 Januari 2012.
- K. F. Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, Yogysakarta: Thafa Media, 2017.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika: Surabaya.
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Ranny Christi Mose, "Implikasi Hukum atas Investasi di Kota Manado sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017", *Lex et Scietatis*, Vol. V, No.4, Juni 2017.
- Sherry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation dalam Sijaruddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*, Malang : Setara Press.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2012.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

